



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 25
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan rasionalisasi tarif pajak hiburan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 2), diubah atau ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi; (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 %.
2. Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi; (2) khusus untuk hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa dikenakan tarif 10 %.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 11

